

**JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIĀH***
(Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

MUHAMMAD LUTHFI MUTAMAR
(2002036114)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024) 7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Luthfi Mutamar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Luthfi Mutamar
NIM : 2002036114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 19 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Mohamad Hakim
Junaidi, M.Ag.**
NIP. 197105091996031002

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Luthfi Mutamar
NIM : 2002036114
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 26 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 26 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Hj. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Drs. H. Edan Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003
Pembimbing I



Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 198911162019031009
Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُلُّوَا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوهُ لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لَإِيمَانَ
تَعْبُدُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik
yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada
Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.*

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 172)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyikto dan Ibu Waliyah Siswati yang telah merawat penulis dari kecil, selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan.
2. Kakak perempuan penulis, Faiqoh Nur Rohmawati yang telah menemani, memberi dukungan serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu yang telah memberi doa restu kepada penulis.
4. Wali dosen, M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H., dosen pembimbing 1, Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag., serta dosen pembimbing 2, Tri Nurhayati, S.H.I., M.H., yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Guru-guru penulis dari semenjak pertama kali penulis menuntut ilmu hingga sekarang, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal jariah yang mengalir.
6. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu mendukung dan menemani dalam proses penggerjaan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025



Muhammad Luthfi Mutamar
NIM. 2002036114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڇal	ڇ	Zet (dengan titik diatas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan ye
ڻ	ڻad	ڻ	Es (dengan titik dibawah)
ڻ	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ڌ	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ڌ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
۽	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
ڱ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qof	Q	Qi
ڳ	Kaf	K	Ka

ڽ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڽ	Nun	N	En
ڱ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ݰ	Hamzah	—'	Apostrof
ݱ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ݰ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ܶ	Fathah	A	A

۞	Kasrah	I	I
۞	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كِيفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulu*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ .. او ..	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يَ ..	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas

وُ	Dammah dan wau	ī	i dan garis atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh

مَاتٌ : *māta*

D. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḥammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (׮) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبْبَانِيٰ : *Rabbanī*

Jika huruf ﷺ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

علیٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمِرُونَ : ta' murūna

شَيْءٌ : syai'un

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al-jalālah* (الْجَلَالَةُ)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnūllāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُنْمٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Jual beli obat yang tidak bersertifikat halal di Apotek K24 berlokasi di Pucang Gading Mranggen Demak. Dalam hal ini masih memperjualkan beberapa produk obat yang belum memiliki sertifikat halal dan juga tidak tercantum kode dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada beberapa produk obat yang dijual dan belum mempunyai sertifikat halal seperti obat pegal-pegal, obat gatal, dan obat yang lainnya. karena dengan kasus tersebut dari pihak apotek berarti tidak mengindahkan dari ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur terkait labelisasi halal dan apabila belum melakukan akan ada sanksi sesuai regulasi yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Penelitian dilaksanakan dengan cara observasi langsung terhadap obyek penelitian, yakni Apotek K24 Satelit Mranggen, Demak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer berupa yang didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap apoteker dan konsumen serta didukung dengan data sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

Dari hasil penelitian ini Apotek K24 Satelit di Pucang Gading, Demak menjual obat-obatan yang meskipun telah memenuhi standar BPOM dan memiliki izin edar dari distributor resmi, namun belum bersertifikat halal sesuai ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, sehingga menimbulkan keraguan (*syubhat*) bagi konsumen. Jual beli obat tanpa sertifikasi halal di Apotek K24 Satelit bertentangan dengan prinsip *maqāṣid syarī’ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), karena dapat melanggar prinsip perlindungan agama pada konsumen dan ketidakjelasan pada kandungan obat bagi konsumen Muslim.

Kata kunci : Jual Beli, Sertifikasi Halal, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The sale and purchase of drugs that are not halal certified at the K24 Pharmacy located in Pucang Gading Mranggen Demak. still sells several drug products that do not have halal certificates and are also not listed with codes from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). There are several drug products that are sold and do not have halal certificates such as drugs for aches and pains, drugs for itching, and other drugs. because with this case, the pharmacy means that it does not heed the provisions of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance which regulates halal labeling and if it has not been done, there will be sanctions according to applicable regulations.

This research is a qualitative research with field research method. The research was conducted by direct observation of the research object, namely Apotek K24 Satelit Mranggen, Demak. The data sources in this study consist of primary data obtained through observation and interviews with pharmacists and consumers and supported by secondary data in the form of books, articles, and scientific journals.

From the results of this study, the K24 Satellite Pharmacy in Pucang Gading, Demak sells medicines which, although they have met BPOM standards and have distribution permits from official distributors, have not been halal certified in accordance with the provisions of Law No. 33 of 2014, thus raising doubts.(doubt)for consumers. Buying and selling drugs without halal certification at the K24 Satellite Pharmacy is contrary to the principle of maqāṣid syarī'ah, namely protection of religion.(hifz al-din) and soul (hifzl al-nafs) because it can violate the principle of religious protection for consumers and the ambiguity of drug content for Muslim consumers.

Keywords: *Buying and Selling, Halal Certification, Maqashid Syariah*

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)’’.

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag., selaku dosen pembimbing I serta Ibu Tri Nurhayati, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Suyikto dan Ibu Waliyah Siswati, yang dengan ikhlas mendidik dan membesarakan penulis, serta memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga doa yang selalu dipanjatkan dalam mengiringi proses yang panjang ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Pihak Apotek Satelit Pucang Gading Mranggen Demak Ibu apt. Ninin Nindyawati, S.Farm., selaku narasumber yang

telah memberikan waktu luangnya untuk diwawancara oleh penulis.

7. Kepada teman dekat penulis dari awal perkuliahan Rozaq Bariqiyanto dan Muhammad Fadhiel Firmansyah yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada teman-teman dekat penulis terkhusus Muhammad Syifaurosyyidin, Maulana Muhammad Wahfiudin, Muchammad Habiballah, Rifaldi Dias Yudistira dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi dan membersamai penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2020 dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

Terakhir, penulis membuka lebar atas kritik, saran, dan masukan atas skripsi ini sehingga dapat menjadi perbaikan bagi penulis dan siapa pun yang membacanya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi generasi selanjutnya dan semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xiv
PRAKATA.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	
TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	23
B. Pendaftaran Sertifikasi Halal.....	31
C. Teori Maqashid Syariah	42
BAB III	
PRAKTIK JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI APOTEK SATELIT MRANGGEN DEMAK	
A. Gambaran Umum Apotek K24 Satelit di Kecamatan Mranggen Demak.....	52
B. Jenis-Jenis Obat yang Diperjualbelikan	61

C. Standarisasi Pada Produk Obat di Apotek.....	64
D. Proses Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal di Apotek K24 Satelit.....	74

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

A. Jaminan Kualitas Obat Tidak Bersertifikat Halal yang Dijual di Apotek Satelit Mranggen Demak	80
B. Keabsahan Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqashid Syariah.....	86

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani hidupnya pasti tidak jauh dari adanya transaksi jual beli. Dalam kehidupannya manusia sebagai makhluk hidup pastinya tidak luput dari adanya penyakit, ketika manusia mengalami sakit pasti yang dibutuhkan pada waktu itu adalah obat untuk dikonsumsi dalam proses penyembuhan pada dirinya agar badan yang dirasa sakit segera pulih sehat kembali. Dan tentunya ketika penyakit yang dirasa tak kunjung sembuh, sebagai upaya dalam proses penyembuhan seseorang akan membeli segera membeli obat untuk diminum agar kelak obat yang dibeli itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 definisi Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain seperti dalam hal jual beli. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual

dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak yang lain.¹ Sebagai contoh jual beli obat ketika manusia membutuhkan obat dalam keadaan sakit. Karena ketika manusia sakit, maka segala aktivitas yang biasanya dilakukan tidak dapat dilaksanakan seperti keadaannya waktu manusia masih sehat.

Dalam beberapa tahun terakhir adanya peredaran obat-obatan di Indonesia semakin meningkat. Namun, ini juga diiringi dengan munculnya obat-obatan yang tidak memiliki sertifikat halal, yang menjadi perhatian serius terutama bagi masyarakat muslim melihat mayoritas penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Sertifikasi halal bukan hanya sekedar label, tapi juga berkaitan erat dengan keyakinan dan prinsip hidup bagi umat Islam. Disisi lain, hukum positif di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait peredaran obat dan barang, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk layak edar tentunya juga terkait kehalalan suatu produk tersebut. Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 64.

pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.²

Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam yang ketika mengkonsumsi sesuatu seperti makanan, minuman, obat, kosmetik atau yang lainnya pastinya akan memilih produk yang tentunya telah bersertifikat halal karena sebagai orang muslim kita dianjurkan mengkonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya sesuai dengan panduan syariat Islam. Pada saat ini peredaran produk di Indonesia meliputi makanan, obat, kosmetik masih saja belum sepenuhnya memiliki sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.³ Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain. Dengan begitu bahwa setiap produsen memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi

² Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim Muslim", dalam Jurnal Hukum, Vol. 7, No.2, 168.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

konsumen produk tersebut.⁴ Dengan adanya undang-undang tersebut maka seharusnya pemberlakuan terkait pencantuman sertifikat halal pada obat-obatan sudah dilakukan sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli obat tanpa label halal dianggap tidak sah karena salah satu syarat sahnya transaksi adalah kejelasan mengenai status halal dari barang yang diperjualbelikan. Obat yang tidak memiliki label halal mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam. Menurut beberapa ulama, transaksi semacam ini bisa dianggap haram karena tidak memenuhi syarat kehalalan. Pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, karena dalam hal ini obat termasuk dalam makanan yang dikonsumsi manusia ketika sakit.

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih

⁴ Ralang Hartati, Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, (*Jurnal Hukum*: Vol. 10, No. 1, 2019), 73.

dari pada *mudharat* (efeknya).⁵ Adanya Permasalahan halal dan haram sangat penting sekali bagi seorang muslim, dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Swt, antara makanan yang baik dengan amal shalih dan ibadah.⁶ Seharusnya upaya pencantuman sertifikat halal menjadi penting agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk meningkat. Sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan aneka kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang diproduksi oleh produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan.⁷

Jual beli yang dilakukan di Apotek K24 Satelit yang berlokasi di Pucang Gading Mranggen Demak ini masih memperjualkan beberapa produk obat yang belum memiliki sertifikasi halal dan juga tidak tercantum kode dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada Beberapa produk obat yang dijual dan belum mempunyai sertifikasi halal seperti obat pegal-pegal, obat gatal, dan obat yang lainnya. Dengan adanya temuan tersebut

⁵ Eri Agustina H, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan pembelian KonsumenStudi Kasus Pada Produk Wall's Conello. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol. 1, No. 2, 2013, 17.

⁶ Muhammad Nashar, *Mengenal Halal dan Haram* (Jakarta: CV. Rizky Aditya, 2021).

⁷ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," Jurnal Nestor Magister Hukum No. 2, (2015), 4.

peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk dijadikan sebuah penelitian, karena dengan kasus tersebut dari pihak apotek berarti tidak mengindahkan dari ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga tidak sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Dalam Ushul Fiqh terdapat beberapa kaidah-kaidah ushuliyah tentang obat sebagai pengecualian yang salah satunya berbunyi : **الْمَشْفَةُ تَجْلِبُ الْيَسِيرَ** (*al-mashfah tajlibut taysir*) yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”. Maksud yang terkandung dari kaidah ushul fiqh tersebut adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subyek hukum), maka syari’ah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.⁸

Kemudian kaidah ushul fiqh yang kedua berbunyi: **الْضَّرْرُ يُبْرَأُ** (*ad-dhararu yuzalu*) yang berarti “kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan”. Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauahkan dari *idhar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun

⁸ Djazuli, Ahmad, Kaidah-Kaidah *Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 55.

orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁹

Dengan adanya jual beli obat yang belum bersertifikat halal di daerah Mranggen Demak ini menjadi suatu problematik yang dimana kalangan masyarakat muslim disana pastinya ingin membeli suatu produk yang telah jelas terkait kehalalannya. Maka dari itu hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum islam yang merujuk pada *Maqashid Syariah* yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *Maqasid Dharuriyat* meliputi *hifz al-Dīn* (Memelihara Agama), *hifz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *hifz Al-Aql* (Memelihara Akal), *hifz An-nasb* (Memelihara keturunan), *hifz Al-Māl* (Memelihara Harta). *Dharuriyat*: Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Kedua *Hajiyah* yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga *Tahsiniyat* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁰

⁹ Nashir Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 17.

¹⁰ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum No. 2, (2015)*, 80.

Dengan adanya jual beli obat yang belum bersertifikat halal ini menjadi hal yang menyimpang dengan aspek-aspek yang ada pada prinsip maqashid syariah. Terkait aspek perlindungan agama, mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari kewajiban agama bagi umat Islam. Dengan menjual obat tanpa sertifikat halal konsumen menjadi ragu atau tidak yakin dan penjual berpotensi melanggar pada prinsip ini dikarenakan konsumen muslim tidak dapat memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Kemudian mengenai perlindungan jiwa, obat-obatan yang tidak bersertifikat halal juga dapat menimbulkan resiko kesehatan atau efek samping dikemudian hari jika tidak memenuhi standar yang aman dan baik untuk dikonsumsi. Dan terkait perlindungan harta, jual beli obat yang tidak bersertifikat halal dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen jika produk tersebut tidak efektif atau bahkan menimbulkan bahaya.

Dari pemaparan diatas bagi peneliti ini menjadi suata hal yang patut untuk diperhatikan dan tentunya penting juga untuk diteliti dikarenakan peredaran obat yang tidak bersertifikat halal telah banyak beredar dimasyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Apotek K24 Satelit di Mranggen Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat diambil pokok permasalahan untuk dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan kualitas obat tidak bersertifikat halal yang dijual di Apotek K24 Satelit Mranggen Demak?
2. Bagaimana keabsahan jual beli obat tidak bersertifikat halal perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk jaminan kualitas obat tidak bersertifikat halal yang dijual di Apotek K24 Satelit Mranggen Demak
2. Untuk mengetahui keabsahan jual beli obat tidak bersertifikat halal perspektif maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dikaji oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitiannya, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukkan bagi para pelaku usaha atau dari perusahaan farmasi yang belum melakukan

pencantuman label halal pada produk obat-obatan yang secara regulasinya telah tercantum dalam undang-undang no. 33 tahun 2014, serta dapat mengetahui bagaimana dari sudut pandang hukum Islam atau perspektif maqashid syariah atas konsumen muslim yang mengkonsumsi produk obat-obatan yang belum mempunyai sertifikat halal.

2. Secara praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan tentang ranah jual beli terkhusus dari produk obat-obatan di Indonesia yang secara aturan juga sudah ada anjuran untuk melakukan sertifikasi halal terhadap suatu produk termasuk obat-obatan dan juga agar dapat mengetahui aspek-aspek dari maqashid syariah yang perlu diketahui oleh konsumen muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan dengan topik penelitian ini. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi, pengulangan, dan plagiasi. Berikut beberapa penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi karya Rahma Khoerunnisa (2023) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk *Skincare* Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk”. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai produk skincare yang beredar di masyarakat namun masih dipertanyakan terkait adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan produk skincare tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Dalam kasus yang dikutip penulis terkait adanya produk-produk skincare illegal yang berupa cream, serum, lotion, dan masker wajah dalam berbagai jenis tanpa merk, dan diketahui juga bahwa skincare yang dijual tersebut tidak memiliki izin edar dan sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terdakwa dalam kasus tersebut membeli secara online melalui aplikasi online yang bernama Shopee, setelah itu terdakwa jual kembali kepada konsumen yang membutuhkan skincare tersebut baik secara langsung bertemu dengan terdakwa, maupun secara online melalui aplikasi Facebook, dengan harga yang terdakwa edarkan dijual sangat murah, sehingga membuat para konsumen tertarik untuk membelinya. Maka dengan itu penulis menganalisa putusan tersebut yang tentunya telah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai keamanan dan kenyamanan ketika

konsumen memakai produk skincare tersebut dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait anjuran untuk mempunyai sertifikasi halal.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengenai objek penelitian yaitu terkait obat sedangkan dalam penelitian tersebut membahas mengenai produk skincare.

Kedua, skripsi karya Anisyah (2023) dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”. Permasalahan dari penelitian ini adalah kasus penjualan obat tanpa adanya resep dokter yang dilakukan oleh beberapa apotek atau warung-warung di wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bukan hanya menjual secara bebas, pemilik apotek atau warung-warung tersebut juga ikut serta dalam penjualan obat tanpa mempunyai latar belakang sebagai apoteker, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena efek yang timbul terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 36/2009 Pasal 98 ayat 2 yang mana menyatakan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan

¹¹ Rahma Khoerunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.¹² Terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai penelitian tersebut adanya jual beli obat tanpa adanya resep dokter yang beredar di masyarakat sedangkan untuk penelitian penulis membahas terkait jual beli obat tanpa adanya sertifikat halal.

Ketiga, Jurnal Neraca Peradaban Vol 2 No. 1 karya Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa (2022) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah Obat yang mengandung zat adiktif dan narkoba yang sifatnya memabukkan itu haram. jual beli obat yang mengandung zat Adiktif dan narkotika untuk saat ini masih diperbolehkan sampai ada obat yang suci tanpa mengandung unsur narkotika didalamnya yang menggantikan. jual beli obat yang mengandung zat adiktif dan narkotika haram hukum transaksinya jika hanya dijadikan sebagai sarana bisnis untuk meraih keuntungan semata tanpa melihat perihal kebutuhan konsumennya. dalam hal ini jual beli obat yang mengandung zat adiktif

¹² Anisyah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

dan narkotika hanya boleh dijual belikan sebagai sarana pengobatan dan sarana penelitian serta pelaku transaksi jual beli obat yang mengandung zat adiktif dan narkotika harus mematuhi ketetapan yang telah ada.¹³ Perbedaan yang mendasar pada penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk penelitian tersebut meneliti terkait jual beli obat yang mengandung zat adiktif dan narkoba dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis membahas terkait jual beli obat yang tidak bersertifikat halal dalam perspektif Maqashid Syariah.

Keempat, skripsi karya Saeful Amin (2022) dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Sertifikasi halal bersifat

¹³ Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Jurnal Neraca Peradaban Vol 2 No. 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

wajib sehingga produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.¹⁴ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai jual beli obat tanpa sertifikat halal perspektif maqashid syariah, sedangkan untuk penelitian tersebut berfokus pada produk pangan.

Kelima, skripsi karya Fatihah Dina Fitri (2019) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah”. Pembahasan yang ada pada penelitian ini adalah mengenai praktik pengawasan terhadap peredaran obat ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang serta eksistensi hukum islam terhadap kendala dalam pengawasan obat-obatan oleh BPOM Semarang. Peran pengawasan pemerintah dalam mengatur barang beredar dan jasa harus senantiasa dilakukan agar kualitas perlindungan konsumen meningkat. Saat ini saja masih banyak barang dan jasa termasuk obat-obatan yang beredar di masyarakat yang menyalahi aturan pemerintah. Pemerintah memperketat pengawasan terhadap peredaran

¹⁴ Saeful Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

produk pangan dan nonpangan di berbagai wilayah guna melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan penggunaan produk dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak sesuai dengan ke tentuan yang berlaku pada Undang-undang Pangan No18 Tahun 2012.¹⁵ Perbedaan penelitian penulis yang akan dikaji dengan penelitian tersebut mengenai adanya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan illegal sedangkan untuk penelitian penulis berkenaan terkait analisis jual beli obat tidak bersertifikat halal perspektif maqashid syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Syaodih Sukmadinara (1975) dikutip dari Suteki dan Galang Taufani penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis suatu peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi,

¹⁵ Fatihah Dina Fitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

kepercayaan, dan pandangan orang baik kelompok maupun individual.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti dalam bentuk mengumpulkan data-data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah yang berkaitan.¹⁷

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal baik secara lisan maupun tertulis.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), (Depok: Rajawali Press,2022), 139.

¹⁷ Abdulkadir, Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung:Citra Aditya, 2004), 134.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”,(Depok: Rajawali Pers, 2022), 213.

sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁹ Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap apoteker yang ada di Apotek K24 Satelit Pucang Gading dan para konsumen. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain seperti memperoleh dari tulisan orang lain berupa dokumen, artikel, buku, atau jurnal ilmiah.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka disebut juga kajian pustaka berfungsi sebagai dukungan, bahan ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti.²¹ Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, pendapat ahli, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektrokitik.

¹⁹Suteki, Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”,(Depok: Rajawali Pers, 2022), 214.

²⁰Suteki, Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”,(Depok: Rajawali Pers, 2022), 215.

²¹Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 271.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya dengan:

1) Wawancara

adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang hendak diwawancarai. Teknik wawancara dapat dijelaskan pula sebagai teknik yang dilakukan guna memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan terkait masalah penelitian.²²

2) Pengamatan atau Observasi

adalah cara-cara melaksanakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang dalam rangka penelitian secara langsung.²³

3) Dokumentasi

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 80.

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi.²⁴

4) Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan menerapkan metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisa, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.²⁵ Kemudian langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penenlitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 184.

²⁵ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), 206.

setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data sesuai dengan rumusan masalah yang diambil.

b. Penyajian Data

Peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dimana setiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda beda, sistematika penulisan ini ditulis agar lebih terstruktur.

Bab pertama berisi pendahuluan yang akan menguraikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang ada dalam penelitian, tujuan

diadakannya penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai jual beli dalam hukum Islam, pendaftaran sertifikasi halal dan teori maqashid syariah.

Bab ketiga ini lebih memfokuskan penjelasan tentang gambaran umum apotek k24 satelit di kecamatan Mranggen, Demak, jenis-jenis obat yang diperjualbelikan serta standarisasi dalam jual beli obat

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari penelitian yang dilakukan, tentang jaminan kualitas obat yang tidak bersertifikasi halal dijual di apotek k24 satelit dan keabsahan jual beli obat yang tidak bersertifikasi halal perspektif maqashid syariah.

Bab kelima merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat Kesimpulan, saran-saran dan kata Penutup. Serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bai', al tijarah, atau al-mubadalah. Secara bahasa jual beli atau al-bai' berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penegertian lawannya yaitu beli (syira), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi juga beli sekaligus, dengan demikian bay' dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain sebagai pembeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu².

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian

¹ Wahbah Az-zuhaili, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Cet. Ke-4, Jilid 4, (Beirut : Dar al-Fikr,2022), 344.

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).33.

antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.³ Jual beli juga dapat digambarkan sebagai bertukarnya barang dengan benda lain atau barang dengan uang tanpa keuntungan. Oleh karena itu, jual beli itu perlu, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah serta ijma' ulama.⁵ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Dalam dalil Al-Qur'an juga menyebutkan tentang jual beli, antara lain:

- Surat Al-Baqarah ayat 275:

اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْإِنْبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَعُومُ الْنَّدِيِّ يَتَجَبَّطُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ

⁴ Suhrawardī, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-140.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁶(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)

b. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَأَيُّهَا الْمُذْكُنَاتُ إِنَّمَا تَنْهَاكُنَّ بِمَا لَمْ يَرْبِطِ اللَّهُ أَنْ تَنْكُونَ تَحْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [An-Nisa']: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehannya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Selain itu Allah juga mengharamkan riba dan melegalkan jual beli seperti disebutkan pada Surat Al-Baqarah ayat 275.

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, 2000, 47

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, 2000, 77

atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukunnya.⁸

Rukun jual beli ada tiga: 1) akad, 2) orang yang berakad, 3) objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan Kabul.⁹ Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan keluar dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama sighat yaitu ijab dan qabul.¹⁰

Terdapat syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana syaratnya sahnya suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sepakat dalam melakukan perjanjian

Maksud dari sepakat dalam melakukan perjanjian adalah para pihak setuju untuk mengadakan perjanjian. Suatu kesepakatan dianggap tidak sah apabila dilakukan berdasarkan kekhilafan dan diperoleh dengan unsur paksaan maupun penipuan. Agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang

⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 140-141

⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 72

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 28

mengikat, maka kesepakatan tersebut harus disampaikan secara bebas. Sebaliknya, apabila terdapat unsur kekhilafan, paksaan maupun penipuan dalam kesepakatan maka dianggap terdapat sebuah kecacatan dan dapat dibatalkan. Kesepakatan para pihak dilakukan secara lisan dan sadar sehingga menimbulkan adanya suatu perjanjian.¹¹

2. Kecakapan dalam melakukan perjanjian

Maksud dari kecakapan dalam melakukan perjanjian adalah para pihak cakap dan mampu melakukan melakukan perjanjian yang memiliki akibat hukum. Dimana para pihak harus memenuhi kondisi tertentu agar dapat mengikatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian. Kondisi tertentu yang dianggap dalam suatu kecakapan adalah orang yang telah dewasa, sehat, berakal, dan tidak terdapat larangan tertentu dalam undang-undang atas suatu perbuatan. Apabila terdapat pihak yang belum dapat dianggap dewasa, maka dapat diwakili oleh orang tua maupun wali.

3. Adanya suatu hal tertentu

Dalam syarat ini yang dimaksud ialah harus terdapat objek tertentu dalam melakukan perjanjian. Objek perjanjian juga dapat diartikan sebagai pokok perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi.

¹¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 7.

Prestasi merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban dari debitur dan yang menjadi hak bagi kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan, dimungkinkan dan dinilai dengan uang. Hal ini merujuk pada Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hanya barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.¹²

4. Adanya suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal ialah dalam melakukan perjanjian, tidak didasarkan pada suatu sebab palsu atau terlarang. Sebab terlarang ialah sebab yang dilarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian didasari dengan sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Sehingga yang dimaksud dengan sebab halal ialah sebab yang didasari dengan itikad baik dari para pihak sehingga tidak melanggar aturan baik undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.¹³

4. Macam-Macam Jual Beli

Pada prinsipnya syariah Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah (boleh) sebagai dasar hukum jual beli. Hukum mubah jual beli berlaku

¹² *Ibid*, 8.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), 75.

sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang (haram) dan rusak (fasid). Terdapat sejumlah jenis jual beli yang dijelaskan dalam fiqh muamalah, yaitu:

1. Bai' al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang berperan sebagai alat tukar.
2. Bai'al muqayyadah/muqabdhah, yaitu jual beli diaman pertukaran terjadi antara barang dan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *counter trade*. Syarat jual beli muqayyadah adalah barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat, transaksi kontan, dan barter tidak mengandung riba fadhl.
3. Jual beli ash sharf, yaitu pertukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikan dalam penukaran mata uang asing.
4. Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang merepresentasikan kepemilikan atau asset suatu perusahaan.
5. Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan yang merupakan hak cipta atas suatu nama perusahaan

yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak material didalamnya.¹⁴

B. Pendaftaran Sertifikasi Halal

1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.¹⁵

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 75-89.

¹⁵ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), 72.

tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.¹⁶

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.¹⁷

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh

¹⁶ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

¹⁷ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,...h. 101.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH. Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH, yaitu sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir.

2. Produk Halal

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “halla” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram.¹⁸ Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti dengan kata-kata

¹⁸ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013), h. 110.

thayyiban. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik atau thayyib bagi konsumen tersebut.¹⁹

Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 88).

Pengertian produk halal terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal

¹⁹ Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016), h. 216.

sesuai dengan syariat Islam.²⁰ Bahan yang harus digunakan dalam produksi, bukan sembarang bahan. Melainkan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti guna mendapatkan sertifikasi halal. Bahan yang dimaksudkan di dalam Pasal 17 UU JPH meliputi bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Keempat jenis bahan yang disebutkan berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

3. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal

Ada beberapa cara untuk mendapatkan sertifikat halal, dalam hal ini Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha, sebagaimana yang berlaku setelah tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:²¹

a. Permohonan

Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal dengan melampirkan dokumen

²⁰ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 156.

²¹ Titis Sari Kusuma dkk., *Manajemen System Pengajuan Produk Halal Instansi Gizi Rumah Sakit* (Malang: Universitas Brawijaya Pres UB Press, 2023), 109-111.

permohonan Manual Sisitem Jaminan Produk Halal, seperti: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengelolaan produk, dan dokumentasi sistem jaminan produk halal.

b. Pemeriksaan dan Penetapan

Pihak BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, apakah semua dokumen telah lengkap untuk dilakukan tahapan selanjutnya atau tidak. BPJPH akan menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang akan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap pemeriksaan dan penetapan membutuhkan waktu 2 hari kerja.

c. Pengajuan

Pengajuan ini dilakukan oleh LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. LPH akan menunjuk auditor halal untuk memeriksa produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Auditor halal akan mengunjungi pelaku usaha melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya jika hasil pengujian produk telah di dapat, maka auditor halal akan melakukan rapat internal untuk membahas hasil yang telah didapat pada tahap peeriksaan dan pengujian. Apabila ada dokumen yang kurang lengkap, maka auditor akan

memeberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk melengkap dokumen. Dan jika dokumen sudah lengkap, dan hasil audit telah dibuat laporan secara lengkap maka dokumen akan diserahkan ke BPJPH untuk tahap selanjutnya. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 15 hari kerja.

d. Fatwa

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memberikan dokumen hasil pemeriksaan auditor halal kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk yang diajukan. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 3 hari kerja.

e. Penerbitan

Apabila produk dinyatakan halal bedasarkan sidang fatwa halal MUI, maka akan di terbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Sedangkan jika hasil sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka dokumen permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha akan dikembalikan oleh BPJPH disertai dengan alasan. Pelaku usaha yang 20 telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH wajib memasang label halal serta nomor registrasinya pada produk usahanya. Sertifikat yang di terbitkan BPJPH berlaku selama 4 tahun, selanjutnya 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan sertifikasi halal dengan mengajukan pembaharuan sertifikasi halal

kepada BPJPH. Untuk tahap ini membutuhkan waktu 1 hari kerja.

4. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal;
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Kemudian menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:²²

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25

- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Konsekuensi apabila kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 25 tersebut dilanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 25 UU JPH, sanksi administratif tersebut terdapat dalam pasal 27 UU JPH. Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 UU JPH pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis atau biasa dikenal dengan surat peringatan (SP), dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH. Dalam hal ini, yang berwenang mengeluarkan surat peringatan ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), peringatan tertulis diberikan untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya

b. Denda Administratif

Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, denda administratif diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH, dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengenai jumlah denda sanksi administratif selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah setelah diberlakukannya undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

c. Pencabutan Sertifikat Halal

Pencabutan sertifikat halal diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut sudah tidak mengindahkan surat

peringatan tertulis, dan denda administratif. Pencabutan sertifikat halal biasanya sudah tidak ada lagi etikat baik untuk memperbaiki kondisi produk yang di produksi oleh pelaku usaha, sehingga kegiatan produksi tersebut dapat ditutup sementara atau selamanya, dalam hal ini yang berwenang dalam mencabut serifikat halal kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat di berikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal atau haram didalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban pasal 25 huruf b UU Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf (b) diatur dalam pasal 56 UU JPH dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (Dua Miliar Rupiah).²³

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 56.

C. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Istilah maqasid syari'ah semakin dikenal di zaman sekarang. Maqasid Syariah terdiri dua kata yaitu Maqasid dan Syariah. Kata مَقْصِدْ merupakan jamak dari شُرِيعَةْ yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi Maqasid Syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Al-Syathibi dalam al-muawafaqatnya tidak memberikan defenisi secara ekspilisit tentang pengertian maqashid al-syari'ah, tetapi al-Syathiby menjelaskan tentang substansi maqashid al-syari'ah itu sendiri. Secara umum dapat dipahami bahwa maqashid syari'ah menurutnya adalah tujuan-tujuan syari' dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat yang mulia ini tidaklah dibebankan kepada mukallaf tanpa ada tujuannya. Setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunianya dan kemaslahatan kedua

hal tersebut merupakan tujuan syari'at dalam pemberian syariat kepada mukallaf.²⁴

Menurut Syatibi, Maqasid Syariah adalah kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan ini Syatibi menjelaskan konsep Maqasid Syariah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.²⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, Maqasid Syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara'dalam seluruh hukumnya atau sebagain besar hukumnya , atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²⁶

Sedangkan menurut 'Allal Al-Fasi dalam kitabnya "Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa makarimiha" beliau menjelaskan bahwa maqasid al-syari'ah adalah: "metode untuk mengetahui tujuan pensyariatan sebuah hukum untuk menjamin kemashlahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan manusia."²⁷ Terlepas dari

²⁴ Fahmi R, Firdaus, Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syariah, I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Vol.3, No. 2, 2023, h. 146

²⁵ Abu Ishak As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 88.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, Cet. Ke-II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 225.

²⁷ Allal al-Fasi, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimih, (Dar al-Garb al-Islami, 1993), h. 193.

perbedaan pendapat dalam mendefenisikan maqasid al-syari'ah tersebut, para ulama Ushul al-fiqh sepakat bahwa maqasid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariah. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbang pada kemaslahatan dan kebaikan di akhirat.²⁸

2. Pembagian dan Tingkatan Maqasid al-syari'ah

Adapun pembagian dan tingkatan Maqasid al-Syari'ah Menurut Syatibi, Maqasid Syariah terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. Dharuriyat

Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.²⁹ Maqasid Dharuriyat meliputi hifz al-Din (memelihara agama), hifz Al-Nafs (memelihara jiwa), hifz Al-Aql (memelihara akal), hifz An-Nasb (memelihara keturunan), hifz Al-Maal (memelihara harta).

b. Hajiyyat

Yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam

²⁸ Ali Mutakin, Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum, Jurnal Analisis, h.118.

²⁹ Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, h.6. A. Djazuli, Fiqh SIyah, (Bandung: Prenada media, 2003), h.397.

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.³⁰

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat yaitu hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.³¹ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan oleh Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan ‘uqabat. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat.

3. Unsur Pokok Maqasid Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-kham* sah merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada

³⁰ Yusuf Qardlawi, Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 79

³¹ *Ibid*, 80.

yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³² Imam al-Rāzī memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan ke lima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shāṭibī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.³³

a. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shārī' dan termasuk memelihara agama.³⁴

Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan al-ḍarurīyah (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat

³² Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭaṣfā fi ‘Ilm al-Usul* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2000), 174.

³³ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, Vol. II, 8.

³⁴ Khallaf, ‘Ilm Uṣul, 200.

dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Selanjutnya pada tingkat kebutuhan al-hājīyah (sekunder), demi terlaksananya shalat ini dengan baik dibutuhkan berbagai fasilitas seperti mesjid. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan -bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya.³⁵ Adapun untuk memenuhi kebutuhan al-tahsinīyah (tersier) adalah masjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang berAC dan sebagainya.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum al-qisas (hukuman setimpal), al-diyah (denda), al-kaffarah (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.³⁶

³⁵ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46.

³⁶ Khallaf, ‘Ilm Usul, 201.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan al-daruriyah (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan al-hajiyah (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Disamping itu dibutuhkan pula peralatan masak seperti kompor. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.

c. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal ini lah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.³⁷

³⁷ Jamal al-Din ‘Atiyah, Nahwa Tafsir Maqasid al-Shari’ah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 143.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan al-darurīyah (primer). Belajar yang kaitannya dengan kebutuhan al-hājīyah (sekunder) adanya tempat belajar seperti kelas, kursi dan meja serta papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan al-taḥṣīnīyah (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.

d. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-’rđ) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.³⁸

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai

³⁸ Hirzillah, al-Madkhal ila ‘Ilm, 120.

kebutuhan al-daruriyah (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan al-hajiyah (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan.³⁹

e. Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang ber kaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan al-daruriyah (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi

³⁹ Abdul Helim, Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27.

tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan al-hajiyah (sekunder) dan tanpa peralatan yang ada pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan pekerjannya. Adapun kebutuhan al-tahsiniyah (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI APOTEK MRANGGEN DEMAK

A. Gambaran Umum Apotek K24 Satelit di Kecamatan Mranggen Demak

1. Profil Apotek K24 Satelit Pucang Gading

Apotek K-24 Satelit yang berlokasi di komplek ruko Pucang Gading Jl. Pucang Gading Raya No. 14 C Batursari, Mranggen, Demak, Walaupun Apotek ini dikenal dengan Apotek yang buka 24 jam, namun untuk Apotek ini buka setiap hari hanya dari pukul 07.00 – 23.00 WIB. Apoteker yang bekerja di apotek tersebut terdapat 2 Apoteker yaitu Apoteker Penanggung Jawab dengan atas nama apt. Ninin Nindyawati, S.Farm. yang melakukan pelayanan Shift 1 mulai jam 07.00 - 15.00 WIB dan Apoteker Pendamping Pengelola yang bernama apt. Sri Mulyo, S.Farm. yang memberikan pelayanan pada Shift 2 mulai jam 15.00 – 23.00 WIB. Apotek ini berdiri pada tahun 2015 dan sudah mempunyai Surat Izin Apotek dengan No. Registrasi : 18012400563420001.¹

Apotek K24 merupakan jaringan apotek swasta nasional terbesar di Indonesia yang berkomitmen sepenuh

¹ Hasil wawancara dengan Apoteker Ninin Nindyawati pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.15

hati untuk menyediakan kebutuhan obat dan buka selama 24 jam non-stop. Ini sesuai dengan namanya Apotek K-24 yang berarti Komplit Obatnya dan 24 Jam Bukanya. Apotek K-24 memiliki dedikasi untuk melayani masyarakat dengan sistem yang modern dan kebijakan harga yang tetap sama pada Pagi, Siang, Sore, dan Malam serta di hari libur sekalipun. Apotek K-24 berasal dari Yogyakarta dan berdiri sejak tahun 2002. Dalam perjalanannya ini, Apotek K-24 selalu berkembang setiap tahun hingga kini sudah memiliki lebih dari 800 gerai yang tersebar di 159 kota/kabupaten dan 30 provinsi di Indonesia. Upaya pengembangan Apotek K-24 dilakukan secara franchise dan membuka gerai sendiri.

Apotek K-24 memiliki jargon atau tagline “Apoteknya Indonesia”, yang berarti siap untuk melayani masyarakat Indonesia semua dengan sepenuh hati hingga mewujudkan Indonesia Sehat. Tak hanya menyediakan obat-obatan, Apotek K-24 juga menyediakan alat kesehatan dan susu yang Komplit. Berbagai layanan Apotek K-24 juga bisa diakses secara online melalui aplikasi K24Klik yang bisa mempermudah masyarakat dalam memesan obat dan produk kesehatan lainnya.²

²Apotek K-24 “Apoteknya Indonesia”, <https://www.apotek-k24.com/tentang-kami> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 pukul 19.23

2. Visi Misi Apotek K24

Nama 'K-24' pada Apotek K-24 bukan sekadar nama. Huruf 'K' merepresentasikan Komplit Obatnya yang tersedia, sedangkan angka '24' menandakan layanan yang beroperasi selama 24 Jam non-stop. Dengan nama ini, Apotek K-24 ingin menegaskan komitmennya untuk selalu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat kapanpun dan di manapun.

Visi dan misi Apotek K-24 tentu saja memiliki peran yang sangat penting. Visi dan misi ini tidak hanya memberikan arah yang jelas bagi perusahaan, tetapi juga menjadi sumber motivasi bagi seluruh karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, visi dan misi juga akan mendorong Apotek K-24 untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif di pasar. Berikut adalah Visi Misi Apotek K-24 yang sangat penting :

Visi Apotek K24

Visi Apotek K-24 adalah Menjadi pemimpin pasar Apotek melalui jaringan **apotek hybrid plus** di seluruh Indonesia pada tahun 2030.

Misi Apotek K24

Terdapat beberapa poin penting dalam Misi Apotek K-24 untuk mencapai visi di atas, yaitu:

1. Membangun jaringan apotek hybrid plus yang dekat dengan masyarakat, berpelayanan prima, obat, dan produk kesehatan yang komplit, tersedia setiap saat dengan harga terjangkau untuk Indonesia sehat.
2. Menjadi berkat dan manfaat lebih bagi masyarakat, karyawan, pemilik, dan pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan melalui sistem manajemen berkualitas tinggi dan pendekatan inovatif, kolaboratif, dalam budaya integritas yang tinggi
4. Menyediakan kualitas pelayanan yang prima: Apotek K-24 senantiasa mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan penerima waralaba.

Dengan demikian, Visi Misi Apotek K-24 secara jelas mencerminkan aspirasi untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Indonesia terhadap layanan farmasi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.³

³ <https://www.apotek-k24.com/berita/2440/Visi-Misi-Apotek-K-24-Jadi-Pemimpin-Pasar-dengan-Apotek-Hybrid-Plus> diakses pada tanggal 29 Mei 2025 Pukul 19.30

3. Tugas dan Fungsi Apotek

Penyelenggaran apotek di Indonesia ini sebenarnya telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. Artinya ada dasar yang mengatur peran Apotek di masyarakat dan Anda tidak bisa begitu saja membangun apotek.

Berikut adalah tugas dan fungsi dari Apotek di lingkungan masyarakat yang perlu Anda ketahui :

a. Mengawasi Penggunaan Obat di Masyarakat

Apabila BPOM bertugas untuk mengawasi peredaran obat di Indonesia secara umum, maka apotek ini berfungsi dalam mengawasi penggunaan obat di lingkungan sekitarnya. Pengawasan dalam menggunakan obat tentu perlu dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Walaupun tidak dilakukan secara langsung, tetapi pengelola apotek memiliki kewajiban untuk tahu apakah konsumennya menggunakan obat dengan cara atau jumlah wajar.

b. Memberikan Obat Tergantung Kebutuhan

Tugas dan fungsi apotek yang selanjutnya adalah memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien atau konsumen. Apabila konsumen membawa resep dokter, maka apotek berkewajiban untuk memberikan jenis dan jumlah obat sesuai dengan yang dituliskan pada resep. Tindakan tersebut untuk mencegah

munculnya kasus penyalahgunaan obat yang bisa berbahaya untuk kesehatan.

c. Menyebar Informasi dan Melakukan Pelayanan Kesehatan

Apotek ternyata tidak hanya berfungsi untuk menjual obat-obatan dan alat kesehatan kepada masyarakat saja. Namun, apotek juga memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dan melakukan pelayanan kesehatan.

Beberapa layanan ini biasanya berupa pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat, dan pelayanan farmasi klinik. Namun, apotek juga bisa melakukan pelayanan kesehatan seperti cek tensi, cek gula darah, cek kolesterol, dan lain sebagainya.

d. Mengkaji Resep Obat


Tugas dan fungsi apotek yang terakhir adalah mengkaji berbagai produk obat yang mereka jual, hal ini biasanya harus dilakukan oleh para apoteker. Tindakan ini penting untuk dilakukan guna menghindari efek samping yang berbahaya seperti overdosis.

Itulah beberapa point mengenai tugas dan fungsi yang perlu kita ketahui. Secara umum, apotek berfungsi

untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan obat-obatan dan alat kesehatan.⁴

4. Struktur Organisasi Apotek

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun struktur organisasi yang ada pada Apotek K24 Satelit Pucang Gading terdiri dari Direktur, Apoteker Penanggung Jawab, Apoteker Pendamping Pengelola, Tenaga Teknis Kefarmasian, Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian dan Keuangan.⁵ Masing-masing dari bagan struktur tersebut memiliki tugas-tugas tersendiri sebagai berikut.

⁴ <https://franchisek24.com/blog/1297/Tugas-dan-Fungsi-Apotek-yang-Penting-untuk-Diketahui#> Diakses pada 29 Mei 2025 pukul 22.46

⁵ Hasil wawancara dengan Ninin Nindyawati, Apoteker Penanggung Jawab Apotek K24 Satelit

- a. Direktur
 - 1. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan mengkoordinir semua bagian.
 - 2. Menunjuk dan mengangkat semua personel untuk tugas atau jabatan yang sesuai dengan struktur organisasi.
 - 3. Mengawasi dan menjamin stabilitas seluruh bagian yang ada dalam apotek
- b. Apoteker Penanggung Jawab
 - 1. Mengawasi jalannya operasional apotek.
 - 2. Mengevaluasi apotek berdasarkan dari laporan yang diterima dalam kurun waktu tertentu.
 - 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perkembangan apotek.
- c. Apoteker Pendamping Pengelola

Orang yang bertugas sebagai pembuat/menyiapkan obat yang diterima dari bagian penjualan sesuai dengan resep maupun non resep dari konsumen, dimulai dari melihat kelengkapan obat, menyiapkan obat dan mengemas obat.
- d. Tenaga Teknis Kefarmasian
 - 1. Mempersiapkan obat: TTK dapat membantu apoteker dalam mempersiapkan obat, seperti

- menghitung dosis obat, memilih bentuk sediaan yang tepat, dan menyiapkan obat untuk pasien.
2. Menyimpan obat: TTK bertanggung jawab untuk menyimpan obat dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Menjual obat: TTK dapat membantu apoteker dalam menjual obat kepada pasien.
 4. Memberikan informasi tentang obat: TTK dapat memberikan informasi kepada pasien tentang obat-obatan, seperti cara penggunaan obat, efek samping obat, dan interaksi obat.
- e. Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian
- Membantu Tenaga Teknis Kefarmasian dalam mempersiapkan obat, menyiapkan obat, menjual obat dan memberikan informasi tentang obat kepada pasien.
- f. Keuangan
1. Menerima pembayaran dari pasien untuk obat-obatan dan produk kesehatan lainnya.
 2. Memproses transaksi penjualan obat dan produk kesehatan lainnya.
 3. Menangani keluhan pelanggan yang terkait dengan pembayaran atau produk yang dibeli.

B. Jenis-Jenis Obat yang Diperjualbelikan

1. Obat Bebas

Obat bebas atau *over the counter* (OTC) ditandai dengan logo bulat atau lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.⁶ Obat ini dijual secara bebas dan dapat dibeli di warung, toko obat, serta apotek tanpa resep dokter. Contoh obat bebas adalah paracetamol, ibuprofen, dan antasida.

Meski bisa dibeli secara bebas, Anda perlu mengonsumsi obat bebas sesuai aturan yang tertera pada kemasan. Jika dikonsumsi secara berlebih, ada risiko gangguan kesehatan yang mengintai. Misalnya, konsumsi paracetamol dalam jangka panjang atau dosisnya berlebih dapat menyebabkan kerusakan hati.⁷

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas termasuk dalam golongan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan dapat dibeli di warung, toko obat, serta apotek. Namun, ada peringatan terkait takaran dan aturan khusus dalam penggunaannya, seperti obat kumur maupun obat oles khusus bagian luar tubuh.

⁶Permenkes No. 725a/Menkes/1989 mengatur tentang penggolongan obat berdasarkan keamanan dan peredaran obat.

⁷Gracia Fensynthia, 7 Golongan Obat yang Perlu Diketahui, <https://www.alodokter.com/7-golongan-obat-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 29 Mei Pukul 20.34

Tanda dari obat bebas terbatas adalah adanya logo bulat atau lingkaran biru bergaris tepi hitam. Beberapa contoh golongan obat bebas terbatas meliputi chlorpheniramine, mebendazole, dekstromet orfan, cetirizine, dan terbinafine.

3. Obat Keras

Obat keras ditandai dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras tidak bisa dibeli secara sembarang karena memerlukan resep dokter.

Obat golongan ini memang sering dijual di apotek atau toko obat online, tetapi pembelian dan penggunaannya harus sesuai anjuran dokter untuk mencegah efek samping dan penyalahgunaan obat.

Contoh obat keras adalah asam mefenamat, alprazolam, ethambutol, ranitidine, simvastatin, dan semua antibiotik, termasuk amoxicillin.

4. Obat Herbal

Obat herbal terstandar (OHT) ditandai dengan simbol lingkaran kuning bergaris tepi hijau dengan tiga bintang hijau di dalamnya. Golongan obat ini terbuat dari ekstrak atau penyaringan bahan alami, seperti tanaman obat, bagian tubuh hewan, maupun mineral yang sudah teruji secara ilmiah atau penelitian praklinis.

Beberapa contoh dari obat herbal terstandar meliputi :

- a. Obat OHT dengan kandungan *valerianae radix* dan ekstrak biji pala untuk mengatasi gangguan tidur
- b. Obat OHT yang mengandung jambu biji, kunyit, buah mojokeling, dan kulit buah delima untuk meredakan diare
- c. Obat OHT dengan kandungan adas, kayu ules, daun cengkeh, daun mint, dan madu untuk meringankan gejala masuk angin.

5. Jamu

Jamu merupakan obat yang terbuat dari bahan herbal atau alami yang sudah dipercaya secara turun-temurun dapat mengatasi keluhan atau penyakit tertentu. Obat ini ditandai dengan adanya logo lingkaran putih dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat gambar tumbuhan atau pohon berwarna hijau.

Pilihan obat golongan jamu yang dijual di pasaran sangat banyak. Berikut ini adalah beberapa kandungan yang biasa ditemukan dalam obat jamu beserta khasiatnya:

1. Jamu yang mengandung daun wungu, kunyit, daun miana, kunci pepet, dan temu giring untuk meringankan gejala wasir atau ambeien
2. Jamu dengan kandungan temulawak untuk meningkatkan nafsu makan dan menjaga fungsi hati
3. Jamu yang mengandung esktrak buah pinang untuk mengatasi diare

Itulah beberapa jenis-jenis obat yang diperjualbelikan dari Apotek K24 Satelit Pucang Gading pada saat penulis melakukan wawancara terhadap Apoteker Penanggung Jawab atas nama apt. Ninin Nindyawati, S.Farm. Dan dalam pengadaan obat Apotek K24 Satelit ini menjadi distributor resmi dari PT. Ka Dua Empat (KDE), PT. Anugrah Pharmindo Lestari, PT. Antar Mitra Sembada, PT. Anugrah Argon Medica.⁸

C. Standarisasi Pada Produk Obat di Apotek

Standarisasi dalam jual beli obat adalah serangkaian upaya untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Tujuan utama adanya standarisasi ini adalah:

- a. Menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di masyarakat

⁸ Wawancara dengan Apoteker Ninin Nindyawati Apotek K24 Satelit Pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.15

- b. Menyeragamkan komposisi kandungan senyawa aktif agar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan efeknya
- c. Menjamin stabilitas dan keseragaman dosis dari satu batch ke batch lain
- d. Mencegah pemalsuan obat dan meningkatkan kepercayaan konsumen

Dalam rangka menjaga kualitas obat seharusnya apotek mempunyai standarisasi pada produk obat yang dijual kepada konsumen atau pasien. Ada beberapa serangkaian yang patut dilakukan dalam menjaga kualitas obat yang tentunya terdapat regulasi dan standar yang berlaku, adapun regulasi tersebut sebagai berikut.

1. Good Manufacturing Practice (GMP) / Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Good Manufacturing Practice (GMP) adalah serangkaian pedoman atau standar yang dirancang untuk memastikan bahwa produk farmasi yang diproduksi secara konsisten dan terjamin keamanannya. Di Indonesia, penerapan GMP diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan konsumen. Kepatuhan terhadap GMP sangat penting untuk memastikan produk yang beredar di pasar tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga aman bagi masyarakat. **Acuan GMP** yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam sesuai dengan kategori produk yang diproduksi, meliputi

CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk produksi obat, CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik), dan CPPKRTB (Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik).

GMP adalah bagian dari manajemen mutu yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikendalikan sesuai dengan standar kualitas sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sebagaimana disyaratkan oleh otorisasi pemasaran, otorisasi uji klinis atau spesifikasi produk. cara pembuatan obat yang baik berkaitan dengan produksi dan kendali mutu. Produk yang dihasilkan dari industri farmasi harus berkualitas. Parameter produk berkualitas. Parameter produk berkualitas terdiri dari tiga aspek utama: safety (keamanan), efficacy (khasiat), dan quality (mutu).⁹

- a. **Safety (Keamanan):** Produk yang aman tidak menimbulkan efek samping atau bahaya bagi konsumen selama penggunaan sesuai petunjuk. Untuk memastikan keamanan, produk harus melalui pengujian yang ketat

⁹Viviane Annisa, Standar Kualitas di Industri Farmasi: Menjaga Kepercayaan Konsumen Dalam Perspektif Agama Islam, <https://pharmacy.uji.ac.id/standar-kualitas-di-industri-farmasi-menjaga-kepercayaan-konsumen-dalam-perspektif-agama-islam/> diakses pada tanggal 30 Mei 2025 jam 21.39 WIB.

dan memenuhi standar regulasi yang berlaku di tiap negara. Misalnya, dalam produk farmasi, keamanan adalah prioritas utama untuk melindungi kesehatan pengguna.

- b. **Efficacy (Khasiat):** Khasiat merujuk pada kemampuan produk untuk memberikan hasil yang dijanjikan atau diharapkan. Produk yang efektif harus menunjukkan manfaat yang signifikan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pada produk kesehatan, ini berarti produk harus mampu memberikan hasil terapi yang optimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan.
- c. **Quality (Mutu):** Mutu mencakup konsistensi, stabilitas, dan kepatuhan terhadap spesifikasi yang ditetapkan. Produk berkualitas tinggi harus diproduksi menggunakan bahan-bahan pilihan, teknologi yang baik, serta di bawah pengawasan standar industri yang ketat. Mutu juga melibatkan aspek seperti daya tahan, estetika, dan kenyamanan dalam penggunaan.

2. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

CDOB adalah standar distribusi yang bertujuan menjaga mutu dan keamanan obat selama proses distribusi, sehingga obat sampai ke konsumen dalam

kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan atau perubahan.¹⁰

3. Standarisasi Obat Bahan Alam

Untuk obat tradisional atau bahan alam, standarisasi dilakukan mulai dari bahan baku (simplisia, ekstrak) hingga produk jadi. Standarisasi meliputi parameter spesifik (analisis kandungan senyawa aktif) dan non-spesifik (aspek fisika, kimia, dan mikrobiologi) untuk memastikan stabilitas dan keamanan.

4. Regulasi Legal

Penjualan obat, baik secara grosir maupun eceran, wajib memiliki izin usaha sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Apotek dan toko obat eceran harus memastikan obat yang dijual berasal dari sumber resmi dan memenuhi standar mutu serta keamanan. Penjualan obat secara daring (online) juga diatur agar tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan distribusi yang baik.¹¹

¹⁰ Toyib, Maura Linda, Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Warung dan Toko Kelontong Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 4, No.3, 2024. hal 721.

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kesehatan di Indonesia.

5. Standar Pelayanan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Peraturan ini mengatur secara detail standar pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi:

- a. **Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai:** Ini mencakup pengadaan, penyimpanan, dan pemusnahan.
 1. **Pengadaan:** Obat harus diperoleh dari jalur resmi (pabrik farmasi, Pedagang Besar Farmasi/PBF yang sah, atau apotek lain).
 2. **Penyimpanan:** Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik, pada kondisi yang sesuai (suhu, kelembaban, dll.) untuk menjamin keamanan dan stabilitasnya. Terdapat ketentuan khusus untuk penyimpanan narkotika, psikotropika, dan obat-obat tertentu (high alert). Sistem penyimpanan harus rapi dan bersih, serta menggunakan prinsip FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out).
- b. **Pelayanan Farmasi Klinik:** Meliputi penerimaan resep, dispensing (penyiapan obat),

konseling pasien, pemantauan terapi obat, hingga evaluasi penggunaan obat. Apoteker wajib memberikan informasi obat yang benar, jelas, dan mudah dimengerti kepada pasien.

- c. **Sumber Daya Manusia:** Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) juga memiliki peran dan kualifikasi tersendiri.
- d. **Sarana dan Prasarana:** Apotek harus memiliki ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang konseling, dan fasilitas penyimpanan yang memadai.¹²

6. Persyaratan dalam Jual Beli Obat

Dalam penjualan obat pastinya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan standar dalam penjualan yang berdasarkan regulasi yang telah ada. Adapun persyaratan dalam jual beli obat sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha wajib memperoleh izin edar dari BPOM sebelum obat dipasarkan

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

- b. Untuk toko obat eceran, diperlukan izin usaha dari Dinas Kesehatan setempat, dengan persyaratan administrasi seperti KTP, NPWP, dan penanggung jawab teknis yang berkompeten
- c. Obat yang dijual harus terdaftar dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik dari segi keamanan, khasiat, mutu, maupun keterjangkauan harga dan akses.¹³

Obat-obatan harus memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebelum beredar di pasaran. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan produk obat yang mengandung bahan tidak aman, baik karena kelalaian, kontaminasi, maupun penambahan bahan berbahaya secara ilegal. Bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen, mulai dari efek samping ringan hingga kerusakan organ atau kematian. Berikut adalah beberapa contoh bahan yang dikategorikan tidak aman jika digunakan dalam produk obat:

1. Dietilen Glikol dan Etilen Glikol

- a. Digunakan secara ilegal sebagai pelarut dalam sediaan sirup.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek kesehatan, mulai dari pengertian kesehatan hingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitas kesehatan.

- b. Bersifat nefrotoksik dan dapat menyebabkan gagal ginjal akut, terutama pada anak-anak.¹⁴

2. Logam Berat

- a. Masuk melalui kontaminasi bahan baku, terutama pada obat tradisional atau herbal.
- b. Dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, ginjal, dan sistem reproduksi.¹⁵

3. Zat Aktif Obat Keras dalam Obat Tradisional/Suplemen

- a. Contoh: Sildenafil, Dexamethasone, Fenilbutazon ditambahkan secara ilegal untuk memberi efek instan.
- b. Berisiko menimbulkan efek samping serius seperti hipertensi, gangguan hormonal, dan kerusakan hati.¹⁶

¹⁴ WHO. (2022). *Medical Product Alert N°6/2022: Contaminated pediatric medicines*

¹⁵ BPOM RI. (2020). *Persyaratan cemaran logam berat dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan.*

¹⁶ BPOM RI. (2023). *Daftar Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dilarang.*

4. Pewarna Berbahaya

- a. Contoh: Rhodamin B dan Metanil Yellow, yang seharusnya hanya digunakan untuk industri tekstil.
- b. Bersifat karsinogenik dan hepatotoksik jika tertelan.¹⁷

5. Formalin dan Boraks

- a. Sering ditemukan secara ilegal dalam sediaan cair atau topikal.
- b. Formalin bersifat toksik dan karsinogenik, sedangkan boraks dapat mengganggu sistem saraf pusat.¹⁸

Dengan adanya bahan-bahan obat yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh khalayak umum yang dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat ketika akan mengkonsumsi obat. Dari adanya bahan yang tidak aman dalam obat dapat berdampak pada organ tubuh manusia. Adapun dampak dari penggunaan bahan obat yang tidak aman tersebut dapat menyebabkan sebagai berikut.

- a. Keracunan akut atau kronis.
- b. Gagal ginjal, gagal hati, dan gangguan sistem saraf.
- c. Risiko kanker akibat zat karsinogenik.

¹⁷ Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan dan Obat.

¹⁸ WHO. (2005). *Borates: Health and Safety Guide*.

- d. Gangguan pertumbuhan pada anak-anak.
- e. Efek interaksi obat berbahaya.

D. Proses Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal di Apotek K24 Satelit

Apotek K24 satelit menjadi salah satu apotek yang memperjualkan produk obat-obat yang dibutuhkan masyarakat sekitar atau pasien sebagai upaya proses penyembuhan ketika mengalami sakit. Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual mengenai terkait obat yang dibeli ternyata belum memenuhi status kehalalannya.

Dari hasil wawancara antara penulis dengan apoteker penanggung jawab terkait obat yang diperjual belikan di Apotek K24 Satelit ini belum sepenuhnya memiliki sertifikat halal. Selain itu konsumen yang membeli obat di Apotek tersebut juga tidak begitu memperhatikan adanya label halal pada obat yang seharusnya produk-produk obat yang telah memiliki sertifikat halal itu menjadikan obat tersebut memiliki tingkat standar kualitas yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Sebelumnya penulis sudah melakukan observasi dan juga wawancara terhadap apoteker dan konsumen muslim di Apotek K24 Satelit terkait adanya jual beli obat tidak bersertifikat halal. Dari hasil observasi penulis mendapatkan beberapa sampel obat yang dijual kepada konsumen dan belum terdapat label halal pada kemasan produk obat.

Adapun obat-obat yang ditemukan penulis dari jual beli obat pada Apotek tersebut sebagai berikut.



Produk Obat Tidak Bersertifikat Halal

DAFTAR OBAT APOTEK K24 SATELIT MRANGGEN DEMAK

NO.	NAMA PRODUK	KEMASAN	HARGA
1	PULMICORT RESP 0.25MG/ML	STRIP	RP. 29.616
2	COMBIVENT UDV 2.5ML AMPUL	STRIP	RP. 31.132
3	RYMONT 4MG ODF	TABLET	RP. 11.848
4	FORASMA 2.5 TABLET	TABLET	Rp. 2.127
5	VELUTINE PLUS INHALATION SOL 2.5MG	STRIP	RP. 14.602
6	PROFILAS 1MG/5ML SIRUP 60ML	BOTOL	RP. 144.536
7	SERETIDE 125 INH 120PUFF	STRIP	RP. 276.822
8	BODREXIN DEMAM SIRUP 60ML	BOTOL	RP. 16.223
9	DECOLGEN KIDS FLU SIRUP 60ML	BOTOL	RP. 14.407
10	PANADOL COLD FLU REG TABLET	TABLET	RP. 19.928
11	BODREXIN DEMAM JERUK DROP 15ML	BOTOL	RP. 15.280
12	TRIAMINIC BATUK PILEK SIRUP 60ML	BOTOL	RP. 94.322
13	MIXAGRIPI FLU & BATUK TABLET	TABLET	RP. 3.984
14	CONTREX BATUK FLU TABLET	TABLET	RP. 10.367
15	FEBRINEX SIRUP 60ML	BOTOL	RP. 24.610
16	TUZALOS TABLET	STRIP	RP. 6.187
17	PROCOLD FLU DAN BATUK TABLET	STRIP	RP. 6.232
18	INTUNAL TABLET	STRIP	RP. 3.235
19	HUFAGRIPI FORTE CAPL 100S	TABLET	RP. 6.254
20	ANAKONIDIN SIRUP	BOTOL	RP. 16.821
21	BODREX FLU DAN BATUK KERING	STRIP	RP. 2.490
22	KONIDIN TABLET	STRIP	RP. 3.080
23	PIMTRAKOL KIDS DEMAM & BATUK	BOTOL	RP. 19.998
24	ALCO FLU PLUS BATUK SIRUP	BOTOL	RP. 82.174
25	MENARA 5 PUYER SAKIT PERUT	PCS	RP. 3.253

26	PIL SAKIT PERUT CAP LANG	PCS	RP. 3.167
27	KETOROLAC BERNOFARM	TABLET	RP. 3.261
28	KETOROLAC NULAB 10MG TABLET	TABLET	RP. 3.544
29	PUYER SAKIT KEPALA NO 19	PCS	RP. 1.000
30	TORASIC 10MG TABLET	TABLET	RP. 10.444
31	PUYER SAKIT KEPALA NO 38	PCS	RP. 1.000
32	KETOROLAC NOVELL	TABLET	RP. 4.069
33	OBAT SAKIT KEPALA CAP KAKI TIGA	PCS	RP. 11. 560
34	SANMOL TABLET 500 MG	TABLET	RP. 2.552
35	OTTOPAN 120MG/5ML SIRUP	BOTOL	RP. 42.874
36	HUFAGRIPP TMP SUSP 60ML	BOTOL	RP. 20.531
37	MEFINTER 500MG TABLET	TABLET	RP. 3.724
38	METAMIZOLE IFARS 500MG	TABLET	RP. 460
39	METAMIZOLE KF 500MG	TABLET	RP. 431
40	INFALGIN 500MG	TABLET	RP. 472
41	TROPINEURON TABLET	TABLET	RP. 3.313
42	FASIDOL 160MG/5ML FORTE SIRUP	BOTOL	Rp. 11.479
43	MIRASIC FORTE 650MG	STRIP	Rp. 5.328
44	MIRASIC 120MG/ML SIRUP	BOTOL	Rp. 9.116
45	NUFADOL TABLET	STRIP	Rp. 5.156
46	CUPANOL SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 32.870
47	PARACETAMOL BERNOFARM 500MG	STRIP	Rp. 3.807
48	FARSIFEN FORTE 200MG	BOTOL	Rp. 11.891
49	ERPHAMOL SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 19.964
50	PROSINAL SUSP 60ML	BOTOL	Rp. 48.670

51	GRAFADON SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 12.339
52	PAMOL SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 47.635
53	HUFAGESIC SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 9.084
54	FARMADOL 500MG	TABLET	Rp. 7.088
55	PARACETAMOL MEF SIRUP	BOTOL	Rp. 18.368
56	PROFENAL KAPLET	STRIP	Rp. 38.277
57	TERMOREX SIRUP	BOTOL	Rp. 18.973
58	ERLAMOL SIRUP	BOROL	Rp. 11.861
59	PARAMEX TABLET	STRIP	Rp. 3.023
60	ANTALGIN PHYTO 500MG	TABLET	Rp. 4.448
61	RHELAFEN 100MG/5ML SUSP 60ML	BOTOL	Rp. 31.898
62	DUMIN SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 38.949
63	PYREXIN 500MG TABLET	STRIP	Rp. 4.219
64	ENTROSTOP TAB 12S STRIP	STRIP	Rp. 89.927
65	ZINC SULFATE IF 20MG	TABLET	Rp. 8.838
66	ZINCPRO DROP 15ML	BOTOL	Rp. 41.344
67	INTERZINC SIRUP 60ML	BOTOL	Rp. 74. 189
68	DIAPET KAPSUL	STRIP	Rp. 7.055
69	PLACTA 75MG TABLET	TABLET	Rp. 14.261
70	ANTIMO	STRIP	Rp. 6.096
71	ANVOMER B6 TABLET	TABLET	Rp. 4.040
72	PROSOGAN FD 15MG	TABLET	Rp. 21.244
73	POLYCROL SUSP 100ML	BOTOL	Rp. 23.581

Produk obat yang dijual kepada konsumen terutama obat sanmol sirup yang mengandung bahan *paracetamol* dan obat cough suppressant syrup yang didalamnya terkandung bahan *Triprolidine HCl* dan *Pseudoephedrine HCl* ternyata tidak

aman untuk dikonsumsi. Kementerian Kesehatan mlarang peredaran 102 jenis obat sirup yang diduga terkait gejala penyakit gagal ginjal akut pada balita. Agar mudah dikonsumsi, sebagian obat dikemas dalam bentuk sediaan sirup manis. Bahan aktif obat seperti *paracetamol* atau *amoxisilin trihidrat* harus terlarut secara homogen (merata serba sama) di dalamnya.¹⁹

Kemudian Obat yang bernama *Alletrol Compositum* yang dalam komposisinya terdapat bahan *Dexamethasone* yang ditambahkan secara illegal untuk memberi efek instan. Bahan *Dexamethasone* yang terkandung dalam obat ini berisiko menimbulkan efek samping serius seperti hipertensi, gangguan hormonal, dan kerusakan pada hati.

Dengan adanya penjualan obat yang belum bersertifikat halal ini menjadi kekhawatiran masyarakat atas obat-obat yang masih mengandung bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi dan menimbulkan keraguan terhadap obat yang ingin dibeli konsumen.

¹⁹ Putut Trihusodo, Obat Sirup terbukti Berbahaya dan Dinyatakan Terlarang, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6131/obat-sirop-terbukti-berbahaya-dan-dinyatakan->, diakses pada tanggal 29 Mei 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP JUAL BELI OBAT TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL

A. Jaminan Kualitas Obat Tidak Bersertifikat Halal yang Dijual Di Apotek K24 Satelit Mranggen Demak

Penulis melakukan penelitian di Apotek K-24 Satelit yang berlokasi di komplek ruko Pucang Gading Jl. Pucang Gading Raya No. 14 C Batursari, Mranggen, Demak. Di apotek tersebut terdapat dua orang apoteker yang pertama apt. Ninin Nindyawati, S.Farm. sebagai Apoteker Penanggung Jawab dan yang kedua apt. Sri Mulyo, S.Farm. sebagai Apoteker Pendamping Pengelola.

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data-data melalui proses pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara yang didapat dari lapangan dan bahan data lainnya termasuk peraturan yang berlaku. Dalam bab ini sebagai langkah berikutnya penulis akan menganalisis dari hasil data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan dengan adanya peredaran obat di masyarakat yang tentunya dalam hal kualitas obat itu harus memenuhi standar kualitasnya. Jaminan Kualitas terhadap obat adalah suatu aspek yang krusial dalam produksi dan distribusi obat, terlepas dari adanya label atau sertifikasi halal. Tujuan utama dari adanya jaminan kualitas obat adalah agar dapat memastikan bahwa setiap produk obat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, aman untuk dikonsumsi, dan

pastinya efektif sesuai indikasinya. Kualitas obat yang terjamin meliputi identitas, kekuatan, kemurnian, dan karakteristik mutu lainnya yang konsisten dari waktu ke waktu. Kegagalan dalam menjamin kualitas dapat berakibat fatal, mulai dari efek samping yang merugikan, tidak efektifnya pengobatan, hingga masalah kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang diharamkan wajib diberikan keterangan tidak halal, dan pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.¹ Dengan adanya aturan itu terkait kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal baik makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain menjadi hal yang harus dipatuhi selain meningkatkan kualitas produk serta menciptakan jaminan atas konsumen terhadap kepercayaan pada produk yang nantinya dikonsumsi di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Bagi masyarakat muslim di Indonesia pengetahuan tentang halal dan haram mengenai sebuah produk adalah hal yang sangat krusial. Dengan adanya label halal pada suatu produk, masyarakat muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi atas dasar syariat Islam,

¹ Biro Humas, Rakor Relaksasi Perizinan Halal: Badan POM Dukung Penerapan Jaminan Produk Halal, <https://www.pom.go.id/berita/rakor-relaksasi-perizinan-halal:-badan-pom-dukung-penerapan-jaminan-produk-halal> diakses pada 31 Mei 2025 jam 20.37 WIB

yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya salah satunya pada produk obat. Masyarakat muslim harus punya hak untuk mengetahui bahwa suatu produk memiliki label halal atau tidak, khususnya setiap produk yang beredar di Indonesia karena telah jelas juga ada regulasi yang mengaturnya. Dengan adanya hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk, dapat dipastikan keterjaminan produk yang diedarkan di Indonesia tidak hanya aman, juga sebagai rasa aman terhadap masyarakat muslim pada produk-produk yang dipasarkan. Namun begitupun dalam perjalannya, masyarakat muslim mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Sebagian ada yang tidak memperdulikan dengan kehalalan suatu produk, dan ada pula sebagian lainnya memegang teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya.

Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepasan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun dunia winya. Hak tersebut semata-mata hanya berada ditangan Allah.²

Ketika penulis melakukan wawancara di lapangan yang berlokasi di Apotek K24 Satelit Pucang Gading Mranggen Demak dengan ibu Ninin Nindyawati terkait apakah sertifikat halal dalam obat itu penting atau tidak? mengapa?.

² Yusuf Qaradhwai, Al-halaalu wal haaramu fil Islam, terj. Mu'mmal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), h. 19.

Pertanyaan itu dijawab dengan jelas oleh pihak apoteker sebagai berikut.

Sertifikat halal dalam obat itu menjadi penting, karena semisal obat yang dijual dalam bentuk kapsul itu terbuat dari gelatin dan terkadang ada yang terbuat dari minyak babi atau dari tumbuh-tumbuhan, dengan adanya sertifikat halal ini menjadi acuan dalam hal untuk meyakinkan konsumen ketika ingin mengkonsumsi obat.³

Kemudian pertanyaan penulis terkait penjualan obat yang ada di apotek ini apakah seluruh obat yang dijual sudah memiliki sertifikat halal atau label halal. Lantas apoteker menjawab terkait produk obat yang dijual di apotek tersebut tidak semua obat yang dijual mempunyai label halal, jadi obat yang dijual sebagian ada yang mempunyai label halal dan sebagainnya lagi tidak mempunyai label halal. Untuk pertanyaan selanjutnya tehadap apoteker ialah mengenai apakah dalam penjualan obat di Apotek ini memiliki jaminan tersendiri terhadap konsumen?.

Sudah terjamin 100% aman karena ketika dalam pengadaan obat untuk stok di Apotek ini sudah dari distributor resmi dan mempunyai surat izin. Dalam pengadaan obat Apotek ini menjadi distributor dari PT. Kedua Empat (KDE), PT. Anugrah Pharmindo Lestari, PT. Antar Mitra Sembada, PT. Anugrah Argon Medica, itu beberapa yang menjadi distributor resmi dari Apotek K24

³ Ninin Nindyawati. Wawancara. 27 Mei 2025

Satelite, ujar Ninin Nindyawati selaku Apoteker Penanggung Jawab.

Untuk jaminan kualitas obat apakah sesuai spesifikasi mutu atau tidak dalam apotek ini. Respon dari apoteker adalah obat yang terdapat di apotek ini sudah sesuai spesifikasi mutu obat dikarenakan obat yang dibeli dari distributor resmi dan juga dalam penyimpanan sesuai suhu yang disyaratkan, karena dalam penyimpanan obat ada yang harus disimpan dalam suhu ruangan dingin dan ada juga obat yang hanya disimpan di suhu ruangan normal.⁴

Selain penulis melakukan wawancara terhadap apoteker, penulis juga melakukan metode wawancara terhadap pihak konsumen muslim. Dalam hal ini penulis mempertanyakan kepada konsumen terkait pengetahuan mengenai sertifikasi halal yang ada pada produk obat. Adapun jawaban dari pihak konsumen sebagai berikut.

Saya sebatas tahu mengenai label halal yang biasa tercantum di kemasan produk dan menurut saya label halal adalah label yang menyatakan bahwa produk tersebut jelas halal untuk dikonsumsi⁵

Untuk jaminan yang didapat dari pihak konsumen atas obat yang akan dikonsumsi juga mendapat jawaban dari ibu Sulis seperti berikut.

Untuk jaminan dari apoteker tidak memberi jaminan apapun hanya saja pelayanan dalam memenuhi kebutuhan obat yang saya butuhkan ketika membeli sudah diberi arahan

⁴ Ninin Nindyawati. Wawancara. 27 Mei 2025

⁵ Wati, Wawancara, 28 Mei 2025

dan konsultasi sesuai prosedur dan memberi pesan kepada pasien mengenai cara mengkonsumsi obatnya.⁶

Dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis melalui informan yaitu konsumen muslim menyatakan bahwa dalam hal jaminan kualitas obat bisa dikatakan terpenuhi, akan tetapi terkait kehalalan suatu produk masih menimbulkan keraguan (syubhat) karena obat yang didapat belum mempunyai sertifikat halal. Dari beberapa konsumen juga belum memperhatikan adanya label halal pada kemasan dikarenakan mayoritas konsumen tersebut lebih mengutamakan efektivitas terhadap obat dibandingkan dengan adanya status kehalalan yang tentunya akan menciptakan keamanan dan pemenuhan sesuai prinsip syariat Islam.

Segala aktifitas dalam hidup Islam tentunya dilandasi oleh hukum halal dan haram. Prinsipnya tidak hanya pada makanan tetapi juga pada pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Dengan kata lain setiap aspek dan aktifitas kehidupan harus berada pada koridor kepatuhan terhadap hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah swt.⁷

Dalam data obat yang belum mempunyai sertifikat halal ini ternyata juga memiliki kandungan atau bahan obat yang tidak aman. Obat ini bernama *Alletrol Compositum* yang dalam komposisinya terdapat bahan *Dexamethasone* yang ditambahkan secara illegal untuk memberi efek instan. Bahan

⁶ Sulis, Wawancara, 28 Mei 2025

⁷ Suktiati, Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2013), h. 20.

Dexamethasone yang terkandung dalam obat ini berisiko menimbulkan efek samping serius seperti hipertensi, gangguan hormonal, dan kerusakan pada hati.

B. Keabsahan Jual Beli Obat Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Maqashid Syariah

Dalam praktik jual beli obat tidak bersertifikat halal yang terdapat Apotek K24 Satelit bisa dianggap sah apabila dilihat dari ketentuan rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli dianggap sah karena telah memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang, dan harga yang sudah jelas. Sedangkan untuk dikatakan sah menurut syarat jual beli adalah para pihak sudah baligh dan mengetahui apa yang menjadi objek jual belinya, kemudian objek atau barang yang dijual telah nyata dan jelas atas kepemilikan barang tersebut. Para pihak saling merelakan dan sepakat atas barang yang menjadi objek jual beli. Dan untuk barang atau obat yang diperjualkan sudah mempunyai harga jual sesuai dengan standar dari pihak Apotek.

Bagaimanapun pelaku usaha juga harus memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kualitas produknya guna menjaga kepercayaan serta memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga dengan begitu produk mereka tidak ditinggalkan dan menaikkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk.

Pada tanggal 25 September 2014 UU Jaminan Produk Halal disahkan Negara Republik Indonesia.⁸ UU ini digagas sejak UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan sampai UU Pangan yang baru, yakni Undang-Undang No 18 tahun 2012 keluar belum juga terselesaikan persoalan mengenai halal. Bahkan dalam rancangannya, UU JPH mengalami beragam perubahan, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2003 dan pada akhir tahun 2005 Pemerintah telah menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal.⁹

Dalam pemikiran usul fiqh Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab al Muwafaqqat untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan maqashid syariah. Maqasyid syari'ah yang secara substansial mengandung kemaslahatan.¹⁰ Para ulama kemudian menjelaskan bahwa prinsip maqashid itu terbagi menjadi lima, yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal merupakan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin

⁹ Yusuf Shofie, Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Syariah Fakultas Hukum UI, Vol I No. 1, 2015, hal. 39-40.

¹⁰ Bahrul Hamdi, "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin at-Tufi) Jurnal Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.2 No.2, 2017, hal. 225

(menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).¹¹

Menurut perspektif Maqashid Syariah dalam konteks jual beli obat tidak bersertifikat halal ini menciptakan ketimpangan dari prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang mempunyai arti menjaga agama. Konsumsi obat yang belum jelas status kehalalannya dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*) atas produk obat yang dikonsumsi dan dapat berpotensi melanggar prinsip perlindungan agama yang terdapat pada pokok kaidah Maqashid Syariah di samping itu mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dengan adanya produk-produk yang belum jelas kehalalannya. Selain itu jual beli obat tidak bersertifikat halal juga tidak sesuai dengan pokok maqashid syariah yaitu *hifz al-nafs* yang berarti menjaga perlindungan jiwa. Karena ketika konsumen muslim mengkonsumsi produk obat yang belum bersertifikat halal maka akan menimbulkan pertanyaan apakah obat-obat itu memiliki kandungan yang baik untuk konsumen muslim. Itulah pertimbangan utama jual beli obat tidak bersertifikat halal dari segi perspektif maqashid syariah.

Namun jika obat tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia dan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa, maka penggunaanya diperbolehkan meskipun belum bersertifikat halal, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI menyatakan bahwa penggunaan obat-obatan yang belum

¹¹ Sahibul Ardi, “Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin” Jurnal An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, 2017, hal. 248

bersertifikat halal diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika obat tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah penyakit serius. Hal ini berlaku karena ada prinsip keutamaan (kemanusiaan) dalam Islam yang menuntut upaya terbaik untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dan perlu digaris bawahi dalam penggunaan obat tidak bersertifikat halal hanya diperbolehkan jika dalam keadaan mendesak selagi masih ada produk yang sudah memiliki sertifikat halal yang lain.

Menurut Fatwa MUI No. 30 tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan, Penggunaan obat yang belum jelas kehalalannya atau obat yang haram harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *الضروريَّةُ الْخَمْسَةُ* Al-*Dharūriyāt Al-Khamsah*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dharurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat *الحاجة اللاقى تنزيل منزلة*
 - الضرورة* (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dharurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.¹²

Dalam islam hal-hal yang dilarang dapat diperbolehkan dengan adanya salah satu sebab yaitu kondisi darurat. Sehingga dalam hukum Islam apabila dalam kondisi darurat sesuatu yang haram maka bisa dihalalkan tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dari sinilah letak fleksibel dari hukum Islam seperti yang telah dijelaskan pada hadist dibawah ini,

¹² Fatwa Majelis Ulama Nomor : 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan

الضَّرُورَاتُ تُبْيَحُ الْمُحْظُورَاتُ

"Kondisi Darurat yang Memperbolehkan Hal-hal yang Dilarang"¹³

Begitu juga masalah mengkonsumsi khamr / narkotika atau sesuatu yang hukumnya haram untuk berobat jika dalam konteks darurat yang tujuannya memang untuk memberi kesembuhan dikenal istilah rukhsah (keringanan).

Syarat dan rukun jual beli menjadi pedoman dalam transaksi jual beli obat tidak bersertifikat halal. Rukun jual beli ada tiga: 1) akad, 2) orang yang berakad, 3) objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan Kabul.¹⁴ Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapatkan di luar, sebab akad akan keluar dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama sifat yaitu ijab dan qabul.¹⁵

Terkait syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana salah satu syaratnya sahnya suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut.

¹³ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7079017/kondisi-darurat-yang-memperbolehkan-hal-hal-yang-dilarang> diakses pada 1 juni 2025

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 72

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 28

1. Adanya suatu sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal ialah dalam melakukan perjanjian, tidak didasarkan pada suatu sebab palsu atau terlarang. Sebab terlarang ialah sebab yang dilarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian didasari dengan sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan. Sehingga yang dimaksud dengan sebab halal ialah sebab yang didasari dengan itikad baik dari para pihak sehingga tidak melanggar aturan baik undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.¹⁶

Berkenaan dengan praktik jual beli terhadap produk obat yang belum bersertifikasi halal dan diketahui pelaku usahanya adalah muslim, transaksi tersebut terkategori sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, sah menurut rukun yaitu ada pelaku, ijab qabul, barang dan harga secara jelas. Sedangkan sah menurut syarat dilihat dari segi kerelaan, pelaku akad baligh, barang milik penjual sendiri, obyek transaksinya bisa diserahterimakan, barangnya diketahui kedua belah pihak dan produknya memiliki harga jual. Pandangan hukum Islam, merujuk pada fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan kriteria produk yang bisa dikategorikan halal. Oleh karena itu menjual suatu produk yang belum ada sertifikat halalnya

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), 75.

dibolehkan dengan catatan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya. Namun demikian bukan berarti masa dalam melakukan sertifikasi halal ini dijadikan dasar untuk terlena dan tidak mengajukan sertifikasi halal, semua komponen masyarakat muslim tentunya harus memahami dan menyadari begitu pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan hukum baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Sebagai upaya dalam memelihara jiwa atau *hifz al-nafs* obat yang bersertifikat halal menjadi penting dalam menjaga keamanan dalam mengkonsumsi obat. Terkait jual beli obat sirup atau obat sanmol sirup yang mengandung bahan *paracetamol* dan obat *cough suppressant syrup* yang didalamnya terkandung bahan *Triprolidine HCI* dan *Pseudoephedrine HCI* ternyata tidak aman untuk dikonsumsi dan obat tersebut menjadi salah satu daftar dari 102 obat sirup berbahaya yang dilarang dikonsumsi, dijual apotek, dan diresepkan dokter, seperti disampaikan langsung oleh Menkes Budi Gunadi.¹⁷ Obat tersebut juga sudah dilarang oleh BPOM dikarenakan menyebabkan penyakit gagal ginjal ini menjadi hal yang bertentangan dengan pokok prinsip *maqashid syariah* dalam hal memelihara jiwa.

Selain itu jual beli obat tidak bersertifikat halal juga melanggar pokok prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga agama atau *hifz al-din* karena telah jelas untuk status

¹⁷ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6131/obat-sirop-terbukti-berbahaya-dan-dinyatakan->

kehalan pada produk obat yang diperjualkan belum mempunyai label halal. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap konsumen Muslim ketika akan mengkonsumsi produk obat yang belum jelas status kehalalannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun simpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apotek K24 Satelit yang berlokasi di komplek ruko Pucang Gading Jl. Pucang Gading Raya No. 14 C Batursari, Mranggen, Demak dalam melakukan jual beli masih menjual produk obat-obat yang ternyata belum memiliki sertifikasi halal. Untuk jaminan kualitas obat tidak bersertifikasi halal yang dijual Apotek K24 Satelit ini telah sesuai standar kualifikasi menurut BPOM berdasarkan no registrasi karena ketika dalam pengadaan obat untuk stok di Apotek ini sudah dari distributor resmi dan mempunyai surat izin edar. Akan tetapi, untuk sertifikasi halal dalam obat yang beredar masih belum jelas statusnya yang menjadikan produk obat itu menimbulkan keraguan (*syubhat*) karena obat yang didapat belum mempunyai sertifikat halal dan secara jelas sudah ada aturan dari Undang-Undang No. 33 Tahun

2014 mengenai jaminan produk halal yang memerintahkan produk yang diperjual belikan di Indonesia salah satunya obat untuk melakukan labelisasi halal.

2. Dalam keabsahan jual beli obat tidak bersertifikasi halal yang terdapat di Apotek K24 Satelit mengenai obat yang diperjualkan masih bertentangan dengan pokok-pokok maqashid syariah yaitu terhadap prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang mempunyai arti menjaga agama. Konsumsi obat yang belum jelas status kehalalannya dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*) atas produk obat yang dikonsumsi dan dapat berpotensi melanggar prinsip perlindungan agama pada konsumen muslim. Selain itu jual beli obat tidak bersertifikat halal juga tidak sesuai dengan pokok *maqashid syariah* yaitu *hifz al-nafs* yang berarti menjaga perlindungan jiwa. Karena ketika konsumen muslim mengkonsumsi produk obat yang belum bersertifikat halal maka akan menimbulkan pertanyaan apakah obat-obat itu memiliki kandungan yang baik untuk konsumen muslim. Menurut rukun dan syarat jual beli mengenai jual beli obat tidak bersertifikat halal dianggap sah atau dibolehkan dengan catatan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan, baik hukumnya maupun zatnya.

B. Saran

1. Untuk Apotek K24 Satelit hendaknya dalam pengadaan obat lebih memperhatikan aspek sertifikasi halal sesuai regulasi yang ada.
2. Untuk kalangan pembaca dalam membeli obat sebaiknya lebih berhati-hati dan diperhatikan.
3. Perlunya pengembangan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- BPOM RI. *Daftar Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dilarang*. 2023.
- BPOM RI. *Persyaratan cemaran logam berat dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan*. 2020.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian & Kuantitatif*. Yogykarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

- Kusuma, Titis Sari dkk., *Manajemen System Pengajuan Produk Halal Instansi Gizi Rumah Sakit*. Malang: Universitas Brawijaya Pres UB Press, 2023.
- Nashar, Muhammad, *Mengenal Halal dan Haram*, Jakarta: CV. Rizky Aditya, 2021.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Pranadamedia Grup, 2018.
- Padil, Moh. dan M. Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh, Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, .Malang: Madani, 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suteki, Galang Taufani, “*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*”, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penenlitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013.

Jurnal dan Skripsi

Agustina, Eri. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan pembelian KonsumenStudi Kasus Pada Produk Wall's Conello*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol. 1, No. 2, 2013.

Amin, Saeful. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Anisyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Ardi, Sahibul. *Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin*. Jurnal An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, 2017.

Batara Siregar, Rizka dan Muhammad Iqbal Fasa. *Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkoba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Neraca Peradaban Vol 2 No. 1, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Faridah, Hayyun Durotul, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

Fitri, Fatihah Dina “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Hamdi, Bahrul. *Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin at-Tufi)*. Jurnal Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.2 No.2, 2017.

Hartati, Ralang. *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Hukum: Vol. 10, No. 1, 2019

Iskandar, Yuli Dian. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak)*, Jurnal Nestor Magister Hukum, No. 2, 2015.

Khoerunnisa, Rahma *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Shofie, Yusuf. *Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Syariah Fakultas Hukum UI, Vol I No. 1, 2015.

Syafrida, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim Muslim, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.2

Toyib, Maura Linda. *Analisis Pengaturan Penjualan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Warung dan Toko Kelontong Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.* Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 4, No.3, 2024.

Triasih, Dharu, B.Rini Heryanti dan Doddy Kridasaksana. *Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal,* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, 2016.

Al-Qur'an, Peraturan, Wawancara

BPOM RI. *Daftar Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang Dilarang.* 2023.

BPOM RI. *Persyaratan cemaran logam berat dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan.* 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, (QS. Al-Baqarah : 275)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, (QS. An-Nisa : 29)

Wawancara Ibu Ninin Nindyawati, Apoteker Penanggung Jawab Apotek K24 Satelit Pucang Gading.

Wawancara Ibu Sulis, Konsumen Apotek K24 Satelit Pucang Gading

Wawancara Ibu Wati, Konsumen Apotek K24 Satelit Pucang Gading

Internet

<https://www.apotek-k24.com/berita/2440/Visi-Misi-Apotek-K-24--Jadi-Pemimpin-Pasar-dengan-Apotek-Hybrid-Plus>
diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

<https://www.apotek-k24.com/tentang-kami> diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

<https://www.pom.go.id/berita/rakor-relaksasi-perizinan-halal:-badan-pom-dukung-penerapan-jaminan-produk-halal>
diakses pada 31 Mei 2025.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Apotek

1. Apakah apotek ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
2. Sejak kapan apotek ini berdiri dan apakah sudah mempunyai izin?
3. Dalam pengadaan obat apotek ini menjadi distributor mana saja?
4. Apakah sebelumnya anda mengetahui terkait adanya perintah untuk melakukan sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?
5. Apakah semua obat yang dijual disini sudah mempunyai label halal?
6. Menurut anda apakah sertifikat halal dalam obat itu penting atau tidak? Mengapa?
7. Apakah dalam penjualan obat di apotek ini memiliki jaminan tersendiri terhadap konsumen?
8. Apa saja jenis-jenis obat yang dijual di apotek ini?
9. Apakah apotek ini memiliki standarisasi dalam penjualan obat?
10. Apakah dalam penjualan obat di apotek ini pernah mengalami komplain dari pihak konsumen terkait konsumsi obat?

11. Apakah obat yang terdapat di apotek ini memiliki kualitas obat sesuai spesifikasi mutu?

B. Pertanyaan Kepada Konsumen Apotek

1. Mengapa anda memilih membeli obat di apotek mulia jaya?
2. Apakah anda mengetahui terkait label halal?
3. Apakah anda mengetahui bahwa obat juga harus memiliki label sertifikasi halal?
4. Apakah selama mengkonsumsi obat dari apotek tersebut pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti halnya efek samping dari obat yang telah dikonsumsi?
5. Apakah ketika setiap membeli obat anda mengecek bahwa obat tersebut memiliki label halal atau tidak?
6. Dalam membeli obat di apotek tersebut apakah anda mendapatkan jaminan atas obat yang telah dibeli?

*Lampiran II***JAWABAN ATAS PERTANYAAN****A. Jawaban dari Apotek**

1. Apotek ini sudah memiliki SOP dan hanya khusus internal yang boleh mengetahui
2. Apotek ini berdiri pada tahun 2015 dan mempunyai nomor izin Apotek SIA : 18012400563420001
3. Dalam pengadaan obat Apotek ini menjadi distributor dari PT. Ka Dua Empat (KDE), PT. Anugrah Pharmindo Lestari, PT. Antar Mitra Sembada, PT. Anugrah Argon Medica, itu beberapa yang menjadi distributor resmi dari Apotek K24 Satelit
4. Dari Apotek mengetahui tentang sertifikasi halal, akan tetapi apotek menjadi distributor dari produsen yang membuat produk obat yang tentunya sebagai distributor mengikuti produk yang diproduksi oleh produsen
5. Tidak semua obat yang dijual mempunyai label halal, jadi obat yang dijual sebagian ada yang mempunyai label halal dan sebagainnya lagi tidak mempunyai label halal
6. Menurut dari Apoteker Penanggung Jawab sertifikat halal dalam obat itu menjadi penting, karena semisal obat yang dijual dalam bentuk kapsul itu terbuat dari gelatin dan terkadang ada yang terbuat dari minyak babi atau dari tumbuh-tumbuhan, dengan adanya sertifikat halal ini menjadi acuan dalam hal meyakinkan konsumen ketika ingin mengkonsumsi obat.

7. Sudah terjamin 100% aman karena ketika membeli obat untuk stok di Apotek ini sudah dari distributor resmi dan mempunyai surat izin
8. Obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat herbal
9. Standarisasi sesuai dengan kebutuhan pasien ketika membutuhkan obat golongan keras harus sesuai dengan resep dokter
10. Sejauh ini tidak ada komplain mengenai obat yang dijual di Apotek ini
11. Sudah sesuai spesifikasi mutu obat dikarenakan obat yang dibeli dari distributor resmi dan juga dalam penyimpanan sesuai suhu yang disyaratkan, karena dalam penyimpanan obat ada yang harus disimpan dalam suhu ruangan dingin dan ada juga obat yang hanya disimpan di suhu ruangan normal.

B. Jawaban Dari Konsumen

1. Karena saya sudah terbiasa membeli obat di apotek ini ketika mengalami sakit dan apotek ini juga sudah berdiri sejak lama.
2. Saya sebatas tahu mengenai label halal yang biasa tercantum di kemasan produk dan menurut saya label halal adalah label yang menyatakan bahwa produk tersebut jelas halal untuk dikonsumsi
3. Untuk hal itu saya mengira setiap obat yang dijual dipastikan aman dan halal untuk dikonsumsi

4. Ketika mengkonsumsi obat dari Apotek tersebut selama ini aman dan biasanya efek samping membuat mengantuk setelah mengkonsumsi
5. Saya tidak pernah mengecek terkait obat itu ada label halalnya atau tidak, selagi saya butuh obat itu sesegera mungkin saya membeli dan mengkonsumsinya
6. Untuk jaminan dari apoteker tidak memberi jaminan apapun hanya saja pelayanan dalam memenuhi kebutuhan obat yang saya butuhkan ketika membeli sudah diberi arahan dan konsultasi sesuai keluhan yang saya rasakan dan memberi pesan kepada pasien mengenai cara mengkonsumsi obatnya

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama apoteker Apotek K24 Satelit Pucang Gading



Izin edar Apotek K24 Satelit Pucang Gading



Sampel obat-obat yang diperjualangkan



Obat-obat yang ada di Apotek K24 Satelit

Wawancara dengan konsumen Apotek



Lampiran IV

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berdasarkan:

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

RAR II

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan
Produk Halal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Luthfi Mutamar
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 25 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kebon Arum Utara Raya 40
Rt 8 Rw 10 Kelurahan
Kebonbatur, Kec. Mranggen,
Kab. Demak
No. Telepon : 088215702003
Email : luthfimutamar85@gmail.com

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. 2008 – 2014 : SD Negeri Kebonbatur 2
- b. 2014 – 2017 : MTs N 1 Kota Semarang
- c. 2017 – 2020 : MAN 1 Kota Semarang
- d. 2020 – sekarang : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Demak UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syariah dan Hukum
3. UKM JQH El Fasya
4. UKM Walisongo Sport Club
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo (2023)
2. Magang di Pengadilan Negeri Magelang (2023)
3. Kantor Urusan Agama Mijen, Semarang (2023)
4. Kantor BMT Walisongo Mijen, Semarang (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 19 Juni 2025



Muhammad Luthfi Mutamar